



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 012/10/1985

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TERMAKHTAB PADA HIMPUNAN JURUSAN  
FAKULTAS DI LINGKUPAN UNIVERSITAS BERSAMAAN DI  
BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

- a. dalam rangka pemeliharaan persatuan bangsa untuk mengadakan pertukaran kebudayaan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di lingkungan Universitas Pendidikan di Bandung untuk pemberian status terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Persatuan Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinator Persatuan Bangsa Wilayah IV di Bandung, persatuan bangsa Indonesia/Unit persatuan bangsa anggota kesatuan pada tingkat bawah memiliki syarat untuk diberikan status terdaftar untuk Program Studi dan D III.

Menyatakan

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961;
- b. Peraturan Pemerintah:
  - 1. No. 23 Tahun 1959;
  - 2. No. 14 Tahun 1955;
  - 3. No. 5 Tahun 1960;
  - 4. No. 27 Tahun 1961;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - 1. No. 44 Tahun 1974;
  - 2. No. 40/91 Tahun 1980;
  - 3. No. 45/92 Tahun 1981;
  - 4. No. 15 Tahun 1984;
  - 5. No. 139/92 Tahun 1985.
- d. Keputusan Menteri Persatuan Bangsa dan Ilmu Perguruan Tinggi No. 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - 1. Tanggal 11 Desember 1970 No. 0240/1970;
  - 2. Tanggal 11 Desember 1980 No. 0220/10/1980;
  - 3. Tanggal 24 Desember 1981 No. 0270/10/1981;
  - 4. Tanggal 30 Desember 1981 No. 0174/10/1981;
  - 5. Tanggal 19 Desember 1982 No. 062/10/1982;
  - 6. Tanggal 25 April 1982 No. 012/10/1982;
  - 7. Tanggal 29 April 1982 No. 012/10/1982;
  - 8. Tanggal 26 April 1982 No. 011/10/1982;
  - 9. Tanggal 26 April 1982 No. 011/10/1982;
  - 10. Tanggal 12 Mei 1982 No. 0210/10/1982;
  - 11. Tanggal 14 Mei 1982 No. 012/10/1982;
  - 12. Tanggal 22 Desember 1982 No. 021/10/1982;
  - 13. Tanggal 9 Agustus 1983 No. 010/10/1983.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Persatuan Bangsa Wilayah IV Bandung No. 102 tahun 1977.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

